

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 234/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal dua puluh dua Bulan Juli Tahun 2019, yang amar putusannya menyatakan “menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda Pembuktian;

bahwa

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 228/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/IV/2019.

Dalam keputusan KPU Nomor 234/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/VIII/2019 memuat daftar penghitungan perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Agustus 2019.

- Lampiran 6 Halaman